BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada permasalahan yang ada pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan *Trophy Hunting* pada umumnya dilakukan di wilayah konservasi swasta. Kegiatan ini tidak memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian suatu negara namun sering kali dana hasil kegiatan tersebut berujung tak jelas dan dikorupsi. Populasi satwa langka telah dirangkum dalam IUCN *RedList* dengan berbagai kategori kelangkaan satwa. *Convention On Biological Diversity* juga memainkan peran penting dalam upaya pelestarian sumber daya hayati, sedangkan kegiatan ini dinilai kurang baik untuk stabilitas ekosistem karena tidak ada manfaatnya dan hanya memuaskan nafsu semata. Sedangkan pengendalian populasi satwa langka dapat dilakukan dengan upaya yang lain yang lebih bermanfaat.
- 2. Aturan mengenai pengaturan kegiatan *Trophy Hunting* disesuaikan dengan aturan nasional negara masing-masing yang membahas mengenai perburuan. Dalam hal ini, negara Republik Afrika Selatan mengatur mengenai kegiatan berburu pada *National Enviromental Management: Biodiversity Act, 2004* (Act *No. 10 of 2004) Draft Norms And Standards For The Regulation Of The Hunting Industry In South Africa*. Pada pengaturan yang terdapat di hukum nasional Republik Afrika Selatan, kegiatan berburu legal untuk dilakukan selama

mengikuti aturan yang berlaku, baik dari segi hukum nasional maupun hukum internasional. Aturan perburuan di Republik Afrika Selatan secara umum sudah cukup relevan dengan CBD, namun dengan sedikit perbedaan pada kegiatan *trophy hunting* menjadikan kegiatan ini sedikit berbeda dengan kegiatan berburu pada umumnya. Hal ini menyebabkan kegiatan ini terus berlangsung dan sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan nasional Republik Afrika Selatan dan hukum internasional yang berlaku. TAS ANDALAS

B. Saran

- 1. Convention on Biological Diversity (CBD) perlu mempertegas ketentuan yang berlaku tentang Trophy Hunting dan mengenakan sanksi bagi negara yang telah meratifikasi ketetapan tersebut. Apabila kegiatan terkontrol dan tidak melibatkan konservasi lebih jauh, maka angka kepunahan pada suatu spesies dapat dijauhi dan keanekaragaman hayati dapat dicapai dengan mudah.
- 2. Pemerintah Republik Afrika Selatan perlu meninjau serta mengatur kembali kegiatan *Trophy Hunting*. Semakin banyak oknum yang melakukan kegiatan *Trophy Hunting* tersebut, maka keuntungan yang diperoleh secara komersil akan semakin banyak, namun kerugian di lingkungan wilayah konservasi akan semakin banyak juga, yakni kepunahan dari spesies tersebut. Maka dari itu, perlu dibentuk aturan khusus untuk membahas serta mengatur mengenai *trophy hunting* serta pengendalian dan pemantauan agar ekosistem dapat terus terjaga.